

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN SATU RAMADHAN DAN SATU SYAWAL DALAM UPAYA
PENYATUAN UMAT ISLAM DI INDONESIA**

Abdul Hakim Taufik Hidayat*
Email: abdulhakimt_uin@radenfatah.ac.id

Izomiddin
Email: izomiddin_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract

Perbedaan penentuan Awal Ramadhan dan Syawal masih selalu menjadi pembicaraan yang hangat dan mengemuka. Masalah yang klasik tetapi aktual ini menjadi sangat terasa rumit jika bangsa ini menghadapi bulan hijriyah tertentu. Bulan-bulan yang sangat signifikan terhadap konsentrasi umat Islam, dalam penetapan awal bulan adalah Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang sering menjadi perbincangan dan sorotan dalam penentuan serta penetapannya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan bentuk aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kedudukan serta kekuatan hukum dari Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal serta menganalisis bagaimana keputusan hukum yang dihasilkan oleh Keputusan Menteri Agama ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Warga Negara untuk Upaya Penyatuan Umat Islam di Indonesia.

Keyword: Kebijakan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal.

Abstrak

The difference between the determination of the beginning of Ramadhan and Shawwal is always a warm and prominent discussion. This classic but actual problem becomes very complicated when the nation faces a certain Islamic month. The months that are very significant towards the concentration of Muslims, in the determination of the beginning of the month are Ramadan, Shawwal, and Dhu al-Hijjah, which often becomes the subject of discussion and determination in their determination and determination in Indonesia. This study aims to understand and explain the form of legal rules issued by the Government and the position and legal strength of the Decree of the Minister of Religion concerning the Establishment of One Ramadan and One Shawwal and to analyze how the legal decisions produced by the Decree of the Minister of Religion are viewed from the aspect of Human Rights (HAM)) and the Obligations of Citizens for Efforts to Unite Muslims in Indonesia.

Keyword: Franchise, Business, Islamic Law

Kata Kunci: Kebijakan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal.

Pendahuluan

Perbedaan penentuan Awal Ramadhan dan Syawal masih selalu menjadi pembicaraan yang hangat dan mengemuka. Masalah yang klasik tetapi aktual ini menjadi sangat terasa rumit jika bangsa ini menghadapi bulan hijriyah tertentu. Bulan-bulan yang sangat signifikan terhadap konsentrasi umat Islam, dalam penetapan awal bulan adalah Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang sering menjadi perbincangan dan sorotan dalam penentuan serta penetapannya.

Kasus yang terjadi pada Penetapan 1 Syawal 1432 hijriah di tahun 2011, di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam ada perbedaan. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Selasa 30 Agustus 2011, Persis menetapkan pada hari Rabu 31 Agustus 2011 dan Pemerintah melalui Kementerian Agama akhirnya menetapkan pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Sesuai dengan hasil sidang isbat yang dilaksanakan pada hari Senin 29 Agustus 2011 mulai pukul 16.30 WIB, penetapan 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011. Tanggal jatuhnya awal bulan Syawal telah ditetapkan dalam sidang isbat di Kementerian Agama (jam 20.27 WIB).

Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah dimana pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat mengenai jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1391 H. dalam musyawarah itu dapat dinetralisirkan adanya perbedaan-perbedaan dan ternyata dapat meniadakan ketegangan-ketegangan di kalangan masyarakat. Lebih penting lagi dalam musyawarah tersebut mendesak kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab dan Rukyat.

Musyawarah pada tahun berikutnya diadakan pada tanggal 20 Januari 1972, dalam menghadapi tanggal 1 Zulhijjah 1972/1391 yang juga terdapat perbedaan. Musyawarah ini pun dapat meredakan suasana pertentangan dan selanjutnya para peserta mengulangi desakannya lagi supaya direalisasikan dengan cepat adanya Lembaga Hisab dan Rukyat.

Pada tanggal 16 Agustus 1972 Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama dibentuk. Dalam pelantikannya pada tanggal 23 September 1972 oleh Menteri Agama dinyatakan bahwa Badan Hisab dan Rukyat ini diadakan dengan pertimbangan bahwa:

1. Masalah Hisab dan Rukyat awal tiap bulan Qamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam;
2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu-lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah-air;
3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.

Bersama dengan negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura bersepakat menerbitkan Kalender Hijriyah 1414-1442 H / 1993-2020M. Kesepakatan ini berdasarkan Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) pada Musyawarah ke-4 tahun 1992 di Jakarta. Kesepakatan penerbitan kalender ini menggunakan sistem *imkan arrukyah*. Cikal bakal kesepakatan MABIMS ini dimulai pada tahun 1974 diadakan Musyawarah tentang Hisab dan Rukyat antara Indonesia, Singapore

dan Malaysia untuk menentukan hari tanggal saat bulan Qamariah. Namun, musyawarah ketiga negara tersebut baru saling tukar informasi tentang penetapan awal bulan Qamariah di negara masing-masing dan menguraikan tentang pemecahan- pemecahan yang selama ini dilakukan, belum membuat kesepakatan-kesepakatan bersama.

Kesepakatan yang telah diwujudkan oleh MABIMS telah memberikan semangat yang kental ke arah lahirnya keterpaduan dan peningkatan dalam perkembangan hal ehwal Islam di kalangan negara anggota MABIMS. Aktifitas yang telah dilaksanakan dibawah program yang dirancang oleh anggota MABIMS adalah Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam yang melibatkan secara langsung penentuan awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah. Kiprah MABIMS amat membanggakan, khususnya umat Islam di rantau Asean. Hasil kesepakatan MABIMS ini kelihatannya menjadi acuan bagi Pemerintah menetapkan tanggal 1 bulan Qamariah di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana sistem kenegaraannya diatur berdasarkan hukum positif yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi. Hal ini dapat dibuktikan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwasannya: “Negara Indonesia adalah negara hukum”⁷, sehingga hukum harusnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu semua orang dalam sebuah negara hukum, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk kepada hukum yang sama. Maka akan timbul signifikansi antara Teori Negara Hukum di mana setiap orang harus mematuhi peraturan yang ada dengan realita yang ada di lapangan ketika sebagian orang atau ormas-ormas tertentu tidak mematuhi Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariah. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwasanya jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun jenis peraturan tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri dan badan atau lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah. Sehingga apabila dicermati Keputusan Menteri Agama sesungguhnya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena dibentuk berdasarkan kewenangan dari Kementerian Agama selaku badan yang dibentuk oleh Undang- Undang.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama menetapkan awal bulan Qomariah dalam sidang itsbat pada setiap tanggal 29 setiap bulannya. Secara teknis pelaksanaan rukyatul hilal dilaksanakan oleh Kementerian Agama Daerah yang bekerjasama dengan Badan Hisab Rukyat. Setelah dilaksanakan rukyat al hilal di setiap daerah, hasilnya disampaikan kepada Kementerian Agama Pusat yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan awal bulan Qomariah untuk diumumkan kepada masyarakat. Akan tetapi Keputusan Menteri Agama melalui sidang itsbat yang diselenggarakan setiap menjelang awal bulan Qomariah yang melibatkan organisasi Keagamaan seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis serta Badan Hisab Rukyat tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat luas. Masyarakat yang mengikuti golongannya sendiri seperti NU dan Muhammadiyah lebih taat pada keputusan yang dikeluarkan oleh

organisasinya, padahal keputusan tersebut hanya merupakan ikhbar yang sifatnya tidak mengikat, lain halnya seperti Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Qomariyah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam tentang kekuatan hukum mengikat bagi umat Islam Indonesia mengenai Keputusan Menteri Agama RI tentang memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dalam Tesis yang berjudul “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam DiIndonesia”

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber hukum ataupun kepustakaan dari buku-buku tentang Ilmu Falak dan perundang-undangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta pengamatan (observasi) dan juga dokumentasi terkait penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bentuk aturan-aturan hukum yang dikeluarkan Pemerintah diakui keberadaannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Walaupun secara eksplisit Keputusan Menteri Agama tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi secara implisit kedudukan Keputusan Menteri Agama berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Sedangkan, keputusan hukum dalam bentuk Keputusan Menteri Agama RI sebagai upaya penyatuan umat Islam di Indonesia satu sisi sesungguhnya hak yang melekat pada individu harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, tetapi disisi lain hak serta kebebasan yang dimiliki setiap individu tersebut memiliki batasan. Batas atasnya yakni konstitusi (hukum positif) dan batas bawahnya adalah hak asasi orang lain (kepentingan umum).

Bentuk aturan-aturan hukum tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang selama ini masih dalam bentuk Keputusan Menteri Agama agar ditingkatkan kedudukannya menjadi Undang-Undang sesuai dengan Hierarki Peraturan-Undang di Indonesia. Bila hasil Keputusan Menteri Agama memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki peraturan-undang di Indonesia, maka patutlah diberikan sanksi, paling tidak sanksi administrasi bagi yang tidak mematuhi putusan tersebut. Akhirnya dapatlah diusulkan segera, agar institusi atau organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan yang berkompeten untuk memberikan naskah akademik usulan ke DPR dalam rencana undang-undang tentang penyatuan hari raya umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentang Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam di Indonesia? Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam di Indonesia? Bagaimana keputusan hukum yang dihasilkan oleh Keputusan Menteri Agama ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara untuk penyatuan umat Islam di Indonesia

KerangkaTeori

Dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dibutuhkan sebuah teori. Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Peraturan Perundang- Undangan dan Teori Kedaulatan Negara. Berdasarkan persoalan tersebut maka kerangka teori dapat di artikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori tesis ini mengenai sebuah permasalahan yang menjadikan bahan analisis dalam menganalisis bagaimana kekuatan hukum hasil sidang Itsbat tentang Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama dalam upaya penyatuan umat Islam Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut maka teori yang akan dipakai sebagai alat dalam menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori Hierarki Perundang-Undangan dan Teori Kedaulatan Negara.

Teori Hirarki Perundang-Undangan

Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed. Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis- lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

1. Kelompok I :Staats fundamental norm(Norma Fundamental Negara);
2. Kelompok II :Staats grundgesetz (Aturan Dasar/ Aturan Pokok Negara);
3. Kelompok III :Formell Gesetz (Undang-Undang"Formal");
4. Kelompok IV :Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/ Aturan Otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Formell Gesetz : Undang-Undang;
4. Verordnung & Autonome Satzung : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Bentuk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap pengambilan keputusan, menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam sistem perundang-undangan yang baru disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain.

Kebijakan Negara RI terhadap Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal

1) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah mulai menggunakan penanggalan Islam, yaitu penanggalan Hijriyah. Mereka mempergunakan sebagai penanggalan yang resmi. Setelah adanya perjanjian Belanda di Indonesia, maka oleh pemerintah Belanda Penanggalan Masehi digunakan dalam kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan dan di jadikan sebagai tanggal resmi. Akan tetapi umat

Islam tetap mempergunakan tanggal Hijriyah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Pemerintah penjajah membiarkan saja pemakaian penanggalan itu dan pengaturannya disertai kepada para penguasa Kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10Zulhijjah.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka secara berangsur-angsur mulailah diadakan perubahan. Setelah terbentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka diserahkanlah tugas-tugas pengaturan hari libur, dan termasuk juga tentang peraturan tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah kepada Kementerian Agama. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No.2/Um.7.Um.9/Um, dan ditegaskan dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967 No.148/1968 dan No. 10 tahun 1971.peraturan hari-hari libur termasuk tanggal 1 Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha itu berlaku untuk seluruh Indonesia.

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) selalu berusaha untuk mempertemukan faham para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan Ulama- ulamanya dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, Konfrensi-konfrensi untuk membicarakan hari besar Islam, terutama penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan sampai menimbulkan pertentangan-pertentangan di kalangan masyarakat lebih meluas. Musyawarah itu dilakukan setiap tahun; pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah dimana pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat mengenai jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1391 H. dalam musyawarah itu dapat dinetralisirkan adanya perbedaan-perbedaan dan ternyata dapat meniadakan ketegangan-ketegangan di kalangan masyarakat. Lebih penting lagi dalam musyawarah mendesak kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab dan Rukyat.

Musyawarah pada tahun berikutnya diadakan pada tanggal 20 Januari 1972, dalam menghadapi tanggal 1 Zulhijjah 1972/1391 yang juga terdapat perbedaan.Musyawarah ini pun dapat meredakan suasana pertentangan dan selanjutnya para peserta mengulangi desakannya lagi supaya direalisir dengan cepat adanya Lembaga Hisab dan Rukyat. Adapun musyawarah yang terakhir ini diikuti oleh, ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN dan dari Kementerian Agama. Untuk merealisir terbentuknya Lembaga Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tersebut maka ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 5 orang yaitu :

1. Wasit Aulawi, MA dari KementerianAgama
2. H.Z.A.Noeh dari KementerianAgama
3. H.Sa'aduddin Djambek dari KementerianAgama
4. Drs.Susanto dari Lembaga Meteorologi danGeofisika
5. Drs.Santoso Nitisastro dariPlanetarium.

Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan maka dalam rapatnya tanggal 23 Maret 1972 Tim Perumus mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dari Lembaga Hisab dan Rukyat ialah mengusahakan bersatunya Umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan 1 Syawal dan 10Zulhijjah.
2. Bahwa setatus dari pada Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah Resmi (Pemerintah) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan bekedudukan di Jakarta.

3. Bahwa tugas dari Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah memberi advis dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan Qamariyah kepada Menteri Agama.
4. Bahwa keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah terdiri dari 11 Anggota tetap (inti) yang mencerminkan 3 unsur.

Nama-nama Anggota baik anggota tetap maupun yang anggota tersebar. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Selanjutnya Menteri Agama dengan S.K. No. 77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah menentukan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.²¹

Selanjutnya pada tanggal 23 September 1972 para anggota tetap Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama dilantik oleh Menteri Agama. Setelah pembentukannya diresmikan maka mulai tanggal 1 Ramadhan 1391 H telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal. Kemudian pada tanggal 5 s/d 6 Juli 1974 Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama mengadakan Musyawarah dengan dihadiri oleh semua Anggota Badan Hisab dan Rukyat Pusat, Daerah dan Wakil-wakil dari semua Organisasi Islam.

Musyawarah telah menghasilkan kesimpulan menyambut baik prakarsa Menteri Agama untuk merintis hubungan kerja sama dengan Malaysia dan Singapura di bidang Hisab dan rukyat dan agar Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama lebih disempurnakan dan dikembangkan. Pada tanggal 9 s/d 11 Juli 1974 diadakan musyawarah Hisab dan Rukyat antara Negara Malaysia, Singapura dan Indonesia di Jakarta yang hasilnya sebagai berikut:

1. Mengadakan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura dalam bidang Hisab dan Rukyat.
2. Supaya diadakan pertukaran Informasi mengenai Hisab dan Rukyat, kaidah-kaidah dan istilah-istilah FalaqSyar'i
3. Supaya diadakan musyawarah lanjutan mengenai Hisab dan Rukyat di negara bersangkutan secara berganti-ganti.
4. Kerjasama dalam bidang Hisab dan Rukyat hendaknya dapat dikembangkan di negara-negara Islam.

Usaha selanjutnya Badan Hisab dan Rukyat ini memintakan data-data atau hasil-hasil perhitungan dari para ahli Hisab dan organisasi Islam untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam pengecekan hasil Hisab dan Rukyat Kementerian Agama dan bahan untuk musyawarah Hisab dan Rukyat yang dilakukan pada setiap menjelang tanggal 1 Ramadhan. Musyawarah ini diselenggarakan guna mendekatkan pemikiran dan saling pengertian diantara umat Islam dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan 10 Dzulhijjah. Untuk perkembangan selanjutnya, maka telah terbentuk di daerah-daerah Badan Hisab dan Rukyat Daerah yang dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugasnya antara lain menghimpun para ahli Hisab dan Rukyat di daerah dan menyusun perhitungan Hisab baik masalah arah kiblat, jadwal waktu shalat dan sebagainya. Penyebaran hasil perhitungan harus konsultasi dahulu dengan Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama (Pusat), agar jangan sampai terjadi kesimpang siuran. Kementerian Agama pada tahun 1968 membangun Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu. Sebelum dibangun terlebih dahulu dilakukan survey oleh Team Survey atau kerja sama Kementerian Agama RI dengan ITB untuk meneliti lokasinya.

Selanjutnya dibangun Laboratorium Sentral dan rukyat di daerah Ciputat. Peralatan berupa Astronomical Telescope beserta Cameranya telah ada. Bila gedung

tersebut telah terwujud akan dilengkapi pula alat-alat laboratorium lainnya, sehingga pelaksanaan pendeteksian hasil perhitungan hisab dengan alat-alat tersebut diharap dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Di antara permasalahan-permasalahan yang menonjol tentang Hisab dan Rukyat adalah sering timbulnya perbedaan-perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriyah, sehingga berakibat berbedanya dalam pelaksanaan-pelaksanaan ibadah dan merayakan hari-hari besar Islam. Hal ini disebabkan oleh:

1. Perbedaan dalam sistem hisab yang dipedomi;
2. Metode rukyat yang dipakaidan;
3. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kesimpulan tentang awal bulan hijriyah tersebut.

2) *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Menteri Agama*

Perbedaan pendapat dalam menetapkan awal bulan Qamariyah yang sering terjadi pada setiap tahunnya menjadikan pemerintah turut ikut andil dalam permasalahan ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode *imkân al-rukya*.²⁵ Dengan prinsip ketinggian bulan di atas cakrawala minimum 2° atau pada saat bulan terbenam usia bulan minimum 8 jam terhitung sejak saat *ijtimâ'*. Namun, yang menjadi perhatian penting adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang mengikuti golongan tertentu seperti Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama lebih patuh kepada keputusan yang dikeluarkan oleh ormas-ormas tersebut. Padahal keputusan tersebut hanya merupakan *ikhbâr* yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama.

Perlu kiranya mengetahui kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, agar dapat diketahui sejauh mana keputusan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat luas dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikut ini akan dikemukakan kedudukan Keputusan Menteri Agama ditinjau dari norma yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

3) *Keputusan Hukum yang dihasilkan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara*

Ketika kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah diketahui secara pasti, yakni berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah, maka pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan implikasi hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah. Agar pembahasan tentang implikasi hukum ini lebih mendalam maka perlu ditinjau dari aspek hukum yakni yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tinjauan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu. Sesungguhnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Undang-undang Dasar yang sangat mengcover persoalan Hak Asasi Manusia. Hal ini terbukti dengan adanya pengaturan yang sangat rinci pada setiap aspek kehidupan warga negara Indonesia, baik dari aspek berkehidupan yang layak, beragama, bersosial dan lain sebagainya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak warga negara

Indonesia, maka perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. Menurut Teaching Human Rights, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 29 Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 30 Setelah disahkannya amandemen I, II, III, dan IV Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, maka segala ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Sehingga dengan adanya peraturan yang sangat rinci dalam UUD 1945 dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, maka sesungguhnya negara menjamin setiap hak yang melekat pada setiap individu untuk dapat hidup secara nyaman dan tentram.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah hak warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan agamanya. Dalam pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Tetapi yang perlu ditegaskan bahwasanya pasal di atas berlaku pada koridor-koridor ajaran agama masing-masing. Sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan Keputusan Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, maka Keputusan tersebut sudah dalam koridor ajaran Islam dan sesuai dengan kepercayaan agama Islam. Maka sudah sepantasnya keputusan tersebut ditaati dan dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia.

Dalam satu sisi sesungguhnya hak yang melekat pada individu harus dilindungi, dihormati, ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, tetapi disisi lain hak serta kebebasan yang dimiliki setiap individu tersebut memiliki batasan. Batas atasnya yakni konstitusi (hukum positif) dan batas bawahnya adalah hak asasi orang lain (kepentingan umum). Batas atas dimaksudkan ketataasasan ketentuan perundang-undangan, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi, sedangkan batas bawah ialah peraturan yang dibuat oleh administrasi negara tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. 32 Hal ini tertuang dalam pasal 28J ayat (1) dan (2), yakni: Ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai moral, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Bunyi pasal di atas dapat diartikan bahwa hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sesungguhnya dapat dikesampingkan demi kemaslahatan umum agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan beragama. Dengan kata lain HAM harus didahulukan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh hukum ketika tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum, maka sudah sepantasnya HAM dijunjung tinggi. Apabila hal di atas dikaitkan dengan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan Qamariyah yang tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat luas,

maka sudah sepatasnya hak kebebasan beragama dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya persoalan perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah yang sering terjadi dimasyarakat telah diakomodir oleh pemerintah dengan tujuan menyatukan umat Islam di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri terkait penetapan awal bulan Qamariyah seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat luas (khususnya umat Islam di Indonesia).

Pada dasarnya Keputusan Menteri Agama terkait penetapan awal bulan Qamariyah memang tidak memiliki akibat hukum, karena keputusan tersebut termasuk dalam bentuk keputusan *eenmalig* yakni ketetapan yang berlaku sekali atau ketetapan *sepintas lalu* yang mana tidak memiliki sanksi pidana di dalamnya.³⁴ Lebih tepatnya keputusan tersebut berupa penetapan yang pada setiap menjelang awal bulan Qamariyah Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang hanya berlaku pada saat itu saja, seperti contohnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1433 H. Maka keputusan tersebut hanya berlaku pada tanggal 1 Syawal 1433 H/ 2012 M saja, tidak pada tanggal 1 Syawal pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa terhadap aspek di atas maka implikasi hukum yang ditimbulkan dari surat Keputusan Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Qamariyah yakni keputusan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat luas khususnya umat Islam di Indonesia tetapi tidak memiliki akibat hukum secara pasti. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak dapat memaksakan golongan tertentu atau seseorang untuk mematuhi keputusan tersebut, karena memang tidak terdapat sanksi di dalamnya dan keputusan tersebut hanya berupa penetapan yang bersifat *sepintas*. Hal ini yang memberikan ruang gerak kepada golongan tertentu untuk tidak mematuhi Keputusan Menteri Agama dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Adapun Keputusan Menteri Agama ini pada dasarnya adalah upaya penyatuan hari raya umat Islam di Indonesia secara yuridis mengikat setiap warga negara yang beragama Islam.

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah disimpulkan: Bentuk aturan hukum penetapan hari raya umat Islam di Indonesia dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia diakui keberadaannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya dalam Ketetapan MPR Nomor III tahun 2000, Keputusan Menteri tidak diatur secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Kekuatan hukum hasil sidang *itsbat* dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Walaupun secara eksplisit Keputusan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang- undangan, tetapi secara implisit kedudukan Keputusan Menteri berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah yang lebih tepatnya berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah.

Keputusan hukum dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai upaya penyatuan hari raya satu sisi sesungguhnya hak yang melekat pada individu harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, tetapi disisi lain hak serta kebebasan yang dimiliki setiap individu tersebut memiliki batasan.

Batas atasnya yakni konstitusi (hukum positif) dan batas bawahnya adalah hakasasi orang lain (kepentingan umum). Batas atas dimaksudkan ketataasasan ketentuan perundang-undangan, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi, sedangkan batas bawah ialah peraturan yang dibuat oleh administrasi negara tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Sehingga setiap orang yang berada di Indonesia wajib patuh kepada peraturan perundang-undangan (hukum positif), hukum tidak tertulis (hukum adat), dan hukum internasional terkait HAM yang berlakudiIndonesia. Sehingga segala jenis peraturan yang telah ditetapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus dipatuhi dan dilaksanakan, begitu pula dengan Keputusan Menteri yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keabsahannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim, Program Add-Ins, Al-Quran (Microsoft Word, 2010), Azhari, Susnikan, Kalender Islam: Ke Arah IntegrasiMuhammadiyah-NU, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Basah, Sjachran, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Burlian, Paisol, Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang, Palembang: Noerfikri, 2014.
- Departemen Agama RI, Laporan Kegiatan Musyawarah Badan Hisab dan Rukyah Jakarta: Direktorat Peradilan Agama-Ditjen Bimas Islam,1974
- , Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 1974.
- , Selayang Pandang Hisab Rukyat, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 1974.
- , Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) ke -1 Sampai ke -10, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- , Keputusan Musyawarah Hisab Rukyat, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2001.
- Erwin, Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Kencana,2006.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.Jakarta,2006.
- Kosasih, Marfuddin, Pedoman Perhitungan Awal Bulan dengan Ilmu Ukur Bola, Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama,1983.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Majlis Tarjih Muhammadiyah, Cet.III. Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, 2000
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012
- Ubaedillah, A., Pedidikan Kewarganeraan (Civic Education), Demokrasi, Has Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Widiana, Wahyu, *Penentuan Awan Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya di Indonesia: Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004

JURNAL

M. Nur Hidayat, *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawai*. Dalam *Jurisdicctie (Online)*, 3 (1).

Yuli Kasmarani, *Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017: tidak diterbitkan

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 148 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1432 H.